

PEMBLOKIRAN TERHADAP DANA YANG
AKAN DIGUNAKAN
UNTUK TINDAK PIDANA TERORISME
MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

Oleh : Irawan Susanto
Harly Stanly Muaja.,SH.,MH
Roy Lembong.,SH.,MH

Abstrak

Skripsi ini membahas tentang pemblokiran dana yang akan digunakan untuk tindak pidana terorisme sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Tujuan Dari penulisan skripsi ini yaitu Untuk mengetahui pemblokiran terhadap dana yang akan digunakan untuk tindak pidana terorisme dan mengetahui upaya mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan pemblokiran. Sehingga didapatkan kesimpulan bahwa Pemblokiran terhadap dana yang akan digunakan untuk tindak pidana terorisme, dilakukan terhadap dana yang secara langsung atau tidak langsung atau yang diketahui atau patut diduga digunakan atau akan digunakan, baik seluruh maupun sebagian, untuk tindak pidana terorisme, serta Upaya mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan pemblokiran dapat dilakukan oleh setiap orang. Pengajuan keberatan terhadap pelaksanaan pemblokiran disampaikan kepada PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim. Pengajuan keberatan dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya pemblokiran.

Kata Kunci : Pemblokiran dana, tindak pidana terorisme, pendanaan terorisme, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013, pencegahan dan pemberantasan terorisme, koordinasi, efektivitas, efisiensi.

1.Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Grafiti Press. Jakarta. 2006.*

2.Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.*

3.Hariri Muhwan Wawan. *Pengantar Ilmu Hukum, Cet. 1. CV. Pustaka Setia Bandung. 2012*

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, lingkup pendanaan terorisme dalam Undang-Undang ini mencakup perbuatan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana kepada pihak lain yang diketahuinya akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme. Selain itu, diatur pula mengenai organisasi teroris, yaitu kumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan telah melakukan tindak pidana terorisme atau yang berdasarkan penetapan pengadilan ditetapkan dalam daftar terduga organisasi teroris. Teroris adalah orang atau individu yang berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana terorisme atau yang berdasarkan penetapan pengadilan ditetapkan dalam daftar terduga teroris. Upaya pemberantasan tindak pidana terorisme sebelum adanya UU Pemberantasan Pendanaan Terorisme dilakukan secara konvensional follow the suspect, yakni dengan menghukum para pelaku tindak pidana terorisme. UU Pemberantasan Pendanaan Terorisme mengatur upaya lain dalam pemberantasan tindak pidana terorisme yaitu dengan menggunakan sistem dan mekanisme penelusuran aliran dana (follow the money) karena tindak pidana terorisme tidak mungkin dapat dilakukan tanpa didukung oleh tersedianya dana untuk kegiatan terorisme tersebut. Upaya ini melibatkan penyedia jasa keuangan, aparat penegak hukum, dan kerjasama internasional untuk mendeteksi adanya suatu aliran dana yang digunakan atau diduga digunakan untuk pendanaan kegiatan terorisme.

Pengaturan mengenai pemblokiran aliran dana terorisme dan daftar terduga teroris dan organisasi teroris di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme merupakan upaya negara dalam rangka melindungi warga negaranya terhadap segala bentuk ancaman terorisme yang mengganggu rasa aman dan mengganggu kedaulatan negara. Pengaturan ini dimungkinkan di mana konstitusi Indonesia memberikan pembatasan dalam menjalankan hak dan kebebasan warga negaranya dalam Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk

memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Adanya undang-undang ini maka Pendanaan terorisme bersifat lintas negara sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan dilakukan dengan melibatkan Penyedia Jasa Keuangan, aparat penegak hukum, dan kerja sama internasional untuk mendeteksi adanya suatu aliran dana yang digunakan atau diduga digunakan untuk pendanaan kegiatan terorisme. Pemblokiran terhadap dana yang akan digunakan untuk tindak pidana terorisme merupakan bagian dari upaya penegakan hukum terhadap pelaku pendanaan terhadap tindak pidana terorisme yang merupakan salah satu faktor utama dalam mendukung setiap aksi terorisme sehingga upaya penanggulangan tindak pidana terorisme harus diikuti dengan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaan terorisme. Apabila ada pihak yang keberatan terhadap mengajukan terhadap pelaksanaan pemblokiran maka pihak tersebut dapat mengajukan keberatan atas pemblokiran dana. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), penyidik dari penegak hukum, penuntut umum atau hakim dengan atas penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bisa melakukan pemblokiran terhadap rekening terduga dalam pendanaan kegiatan terorisme. Pemblokiran tersebut terhadap dana yang secara langsung atau tidak langsung atau diketahui atau patut diduga digunakan atau akan digunakan, baik seluruh atau sebagian untuk tindak pidana terorisme, meskipun demikian, setiap orang yang terduga melakukan pendanaan terorisme dapat mengajukan keberatan terhadap pemblokiran terhitung 14 hari setelah pemblokiran. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Dengan adanya undang-undang ini maka Pendanaan terorisme bersifat lintas negara sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan dilakukan dengan melibatkan Penyedia Jasa Keuangan, aparat penegak hukum, dan kerja sama internasional untuk mendeteksi adanya suatu aliran dana yang digunakan atau diduga digunakan untuk pendanaan kegiatan terorisme. Subyek yang akan dikenakan hukuman bukan hanya pelaku terornya saja tetapi telah diperluas oleh undang-undang ini. Sehingga akibat dari kesepakatan internasional, Indonesia telah melakukan ratifikasi konvensi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun. 2006 tentang Pengesahan International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999). Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai Financial Intelligence Unit (FIU) di Indonesia memiliki peran penting dalam penelusuran aset hasil kejahatan melalui pendekatan follow the money.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pemblokiran terhadap dana yang akan digunakan untuk tindak pidana terorisme ?
2. Bagaimanakah upaya mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan pemblokiran ?

C. TUJUAN PENULISAN

1. Untuk mengetahui pemblokiran terhadap dana yang akan digunakan untuk tindak pidana terorisme.
2. Untuk mengetahui upaya mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan pemblokiran

D. MANFAAT PENULISAN

1. Secara teoretis, untuk pengembangan ilmu hukum dengan melakukan kajian dan telaah yuridis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mengenai pemblokiran terhadap dana yang akan digunakan untuk tindak pidana terorisme dan upaya mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan pemblokiran.
2. Secara praktis, untuk memberikan sumbangan pemikiran ilmiah yang dapat digunakan sebagai referensi di bidang ilmu hukum khususnya mengenai pemblokiran terhadap dana yang akan digunakan untuk tindak pidana terorisme dan upaya mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan pemblokiran.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).¹² Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (doctrinal research) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (law as it is written in the book), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (law it is decided by the judge through judicial process).¹³ Metode penelitian hukum normatif, merupakan metode penelitian hukum yang digunakan untuk menyusun penulisan ini. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari studi kepustakaan berupa: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal-jurnal hukum, serta bahan hukum tersier seperti kamus umum dan kamus hukum.

4.Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.

5.Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Bahan-bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara normatif kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach).

F. SISTEMATIKA PENULISAN

- BAB I : PENDAHULUAN, terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, terdiri dari: Pengertian Pemblokiran dan Tindak Pidana Terorisme.
- BAB III : PEMBAHASAN, terdiri dari: Pemblokiran Terhadap Dana Yang Akan Digunakan Untuk Tindak Pidana Terorisme dan Upaya Mengajukan Keberatan Terhadap Pelaksanaan Pemblokiran.
- BAB IV : PENUTUP, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN PEMBLOKIRAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Pasal 1 angka 8.

Pemblokiran adalah tindakan mencegah pentransferan, pengubahan bentuk, penukaran, penempatan, pembagian, perpindahan, atau pergerakan Dana untuk jangka waktu tertentu. Pasal 1 angka 1.

Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris. Pasal 1 angka 5.

Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Pasal 1 angka 6.

Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme adalah: a. transaksi keuangan dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme; atau b. transaksi yang melibatkan Setiap Orang yang berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris. Pasal 1 angka 7. Dana adalah

semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara 13 apa pun dan dalam bentuk apa pun, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan, atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, bank draf, dan surat pengakuan utang. Pasal 1 angka 9. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat **PPATK** adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 1 angka 10.

Penyedia Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat **PJK** adalah Setiap Orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan, baik secara formal maupun nonformal. Pasal 1 angka 11. Pengguna Jasa Keuangan adalah pihak yang menggunakan jasa PJK. Pasal 1 angka 12. Lembaga Pengawas dan Pengatur yang selanjutnya disingkat LPP adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap PJK. Pasal 1 angka 13. Personel Pengendali Korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya. Pasal 1 angka 14. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan 14 suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: a. tulisan, suara, atau gambar; b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; dan c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

B. TINDAK PIDANA TERORISME

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Pasal 1 angka 2. Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme. Pasal 1 angka 3. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Pasal 1 angka 4. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Pengertian dan definisi mengenai terorisme sampai sekarang masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan

perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme. Kata “teroris” (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari kata latin “terrere” yang artinya membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bias menimbulkan kengerian.

Menurut konvensi PBB tahun 1937, terorisme adalah segala bentuk kejahatan yang ditujukan langsung kepada Negara dengan maksud menciptakan bentuk terror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas. Sedangkan berdasarkan buku petunjuk teknik tentang anti teror tahun 2000, terorisme adalah sebuah mindset ataupun cara berfikir dan bertindak yang menggunakan teror sebagai teknik untuk mencapai tujuan.

Pasal 1 Perpu No. 01 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (sekarang sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme), bahwa terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan Negara dengan membahayakan tubuh, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia Negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas nasional.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), menyebutkan bahwa radikalisme adalah embrio dan akar dari terorisme, sedangkan pengertian radikalisme adalah sikap yang mendambakan perubahan perubahan secara total segala hal yang sebelumnya sudah ada termasuk nilai-nilai dan sistem sosial secara keseluruhan menggunakan cara kekerasan dan cenderung ke revolusioner. Meskipun radikalisme adalah embrio dari sebuah terorisme, namun menurut BNPT terorisme tidak hanya terbangun oleh radikalisme melainkan terdapat faktor lain yang ada. Menurut BNPT seorang yang berpaham kepada radikalisme terdapat ciri ciri tersendiri seperti intoleran, yang berarti tidak menghargai orang lain; fanatik, yang berarti selalu benar dan menganggap yang lain salah; eksklusif, membedakan dirinya dari yang lain; revolusioner, yang berarti sering menggunakan cara kekerasan.

Tindak pidana, yaitu: setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUH Pidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Tindak pidana; delik, delict; delikt; offence: perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dalam ilmu hukum pidana, istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaarfeit* yang merupakan istilah resmi dalam *Wetboek Van Strafrecht* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku di Indonesia sampai saat ini.

PEMBAHASAN

A. PEMBLOKIRAN TERHADAP DANA YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK TINDAK PIDANA TERORISME

Upaya yang dipakai untuk mencegah dan memberantas tindak pidana Terorisme adalah dengan menerapkan pendekatan (*follow the money*) yang melibatkan PPATK, Penyedia jasa keuangan, dan aparat penegak hukum, guna mendeteksi adanya suatu aliran dana yang digunakan atau patut diduga digunakan untuk pendanaan kegiatan terorisme, karena suatu kegiatan terorisme tidak mungkin dapat dilakukan tanpa adanya pelaku teror sebagai penyandang dana untuk kegiatan terorisme tersebut. Pendanaan merupakan salah satu unsur utama dalam pelaksanaan kegiatan terorisme.

Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme mengatur mengenai upaya pemberantasan tindak pidana terorisme dengan menggunakan sistem dan mekanisme penelusuran aliran dana (*follow the money*). Pelaksanaan pemblokiran aliran dana terorisme dan penempatan dalam daftar terduga teroris, dan organisasi teroris yang diatur dalam undang-undang tersebut rentan terhadap terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Indonesia sebagai negara hukum wajib memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dijamin melalui undang-undang. Terorisme bukan persoalan siapa pelaku, kelompok dan jaringannya. Namun, lebih dari itu terorisme merupakan tindakan yang memiliki akar keyakinan, doktrin dan ideologi yang dapat menyerang kesadaran masyarakat. Tumbuh suburnya terorisme tergantung di lahan mana ia tumbuh dan berkembang. Jika ia hidup di tanah gersang, maka terorisme sulit menemukan tempat, sebaliknya jika ia hidup di lahan yang subur maka ia akan cepat berkembang.

Dalam modul Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) E-Learning 1, mengenai Pengenalan anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, disebutkan bahwa Pendanaan terorisme merupakan perbuatan apapun yang berkaitan dengan dana, baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud dan diketahui untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, maupun kelompok teroris. Suatu tindakan terorisme tidak akan dapat terjadi tanpa adanya dukungan dana dari para donatur terhadap para pelaku terorisme. Dana dapat diperoleh secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara legal hingga ilegal. Financial Action Task Force (FATF) merupakan organisasi internasional yang berdiri dengan tujuan untuk menerapkan standar internasional dan promosi langkah-langkah efektif dalam mengatasi kejahatan keuangan. FATF merupakan badan antar pemerintah yang berfungsi sebagai pembuat kebijakan, dan produk yang telah dihasilkan ialah 40 rekomendasi terkait anti money laundering dan 9 rekomendasikhusus terkait countering financing terrorisme. Secara umum, keseluruhan rekomendasi FATF, khususnya sembilan rekomendasi khusus terkait countering financing terrorism (CFT) tidak bertentangan dengan peraturan di Indonesia. Rekomendasi FATF sangat relevan, bahkan mendorong dan memberikan dampak positif bagi pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme di Indonesia. Implementasi yang telah dilakukan Indonesia terkait kepatuhan terhadap rekomendasi khusus FATF ialah :

1. Indonesia telah meratifikasi International Convention For The Suppression of The Financing of Terrorism 1999 dan telah mengundang ke dalam UU No 6 Tahun 2006.
2. Kriminalisasi terhadap pendanaan terorisme telah dilakukan Indonesia, di dalam UU No 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
3. Pemblokiran terhadap seluruh asset milik individu maupun kelompok teroris yang tercantum dalam Al Qaeda List Sanction (AQLS) dan Taliban List Sanction (TSL) telah tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pencantuman Identitas Korporasi Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan Pemblokiran Serta Merta Atas Dana Milik Orang Atau Korporasi Yang Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris Dan Organisasi Teroris pada 11 Februari 2015.

4. Pelaporan transaksi mencurigakan terkait terorisme telah dilakukan Indonesia dengan koordinasi antara seluruh satuan tugas yang ada. Tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.
5. Indonesia telah melakukan kesepakatan serta bantuan hukum timbal balik (Mutual Legal Assistance) serta pertukaran informasi dalam masalah pidana sebagaimana yang telah diatur dalam UU No 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.
6. Kegiatan pengiriman uang alternatif telah terdapat dalam kewenangan Penyedia Jasa Keuangan (PJK), yang terdiri dari bank dan non bank untuk menyelenggarakan kegiatan pengiriman uang. Pengiriman harus melalui izin dari dan telah terdaftar oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) antara lain OJK, Bank Indonesia, Kemenkominfo, BAPPEBTI, dan Kementerian Koperasi dan UKM.
7. Organisasi sosial non-profit, merupakan salah satu saluran pendanaan yang masih rentan terhadap pendanaan kegiatan terorisme. Pengawasan terhadap organisasi nonprofit kemudian diberlakukan oleh PJK dengan menetapkan pedoman Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ).
8. Dua rekomendasi khusus FATF lain yakni transfer kabel dan jasa kurir uang tunai telah dilakukan Indonesia melalui kerjasama seluruh PJK yang ada. Bank dan non bank menyelenggarakan Kegiatan Usaha Penerimaan Uang (KUPU) sebagai bekal informasi. Adanya kegiatan tersebut diharapkan dapat mengidentifikasi adanya penyelenggara pengiriman uang yang belum memenuhi ketentuan yang berlaku. Dalam UU No 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana juga telah memuat ketentuan pengiriman uang.

Manfaat yang diperoleh Indonesia dalam melaksanakan rekomendasi FATF saat ini ialah dapat keluarnya Indonesia dari blacklist FATF. Saat ini posisi Indonesia dalam berada on going process untuk bisa keluar dari black list menuju grey list. Apabila Indonesia belum patuh terhadap rekomendasi FATF, Indonesia akan mendapatkan sanksi counter measures dari FATF yang akan sangat berdampak terhadap perekonomian di Indonesia.

Dampak yang akan terjadi antara lain pemberian sanksi counter measure yang berupa pemutusan investasi di Indonesia, biaya tinggi di lembaga keuangan, pemutusan hubungan antara Bank Indonesia dengan bank internasional, serta L/C bank nasional ditolak, dimana sanksi-sanksi tersebut dapat menyebabkan keuangan Indonesia dapat terhenti. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Pasal 22. Pemblokiran dilakukan terhadap Dana yang secara langsung atau tidak langsung atau yang diketahui atau patut diduga digunakan atau akan digunakan, baik seluruh maupun sebagian, untuk Tindak Pidana Terorisme. Pasal 23 ayat:

1. Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan meminta atau memerintahkan PJK atau instansi berwenang untuk melakukan Pemblokiran.
2. Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meminta atau memerintahkan PJK atau instansi berwenang untuk melakukan Pemblokiran.
3. Permintaan PPATK ke PJK atau instansi berwenang untuk melakukan Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan administrasi.
4. Permintaan PPATK atau perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai: a. nama dan jabatan pejabat yang meminta atau memerintahkan; b. identitas orang atau Korporasi yang Dananya akan diblokir; c. alasan Pemblokiran; dan d. tempat Dana berada.
5. PJK atau instansi berwenang wajib melaksanakan Pemblokiran segera setelah surat permintaan atau perintah Pemblokiran diterima dari PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
6. Pemblokiran dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

7. PJK atau instansi berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan Pemblokiran kepada: PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim; dan pihak yang diblokir, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan Pemblokiran.
8. Dana yang diblokir harus tetap berada pada PJK atau instansi berwenang yang bersangkutan.
9. Dalam hal jangka waktu Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir, PJK wajib mengakhiri Pemblokiran demi hukum.

Pasal 24. PJK atau instansi berwenang yang melaksanakan perintah Pemblokiran tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, dalam pelaksanaan Pemblokiran berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang. Pemblokiran dimungkinkan untuk perkara pidana. Baik UU Perbankan dan Perbankan Syariah keduanya mengatur secara identik mengenai pemblokiran untuk kepentingan perkara pidana. Dikuatkan dengan aturan pelaksana pada Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, pada intinya untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pemblokiran dan atau penyitaan simpanan atas nama seorang Nasabah dimungkinkan setelah ia ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa oleh polisi, jaksa atau hakim tanpa memerlukan izin dari pimpinan BI. Kaitan dengan aturan a quo yakni pasal 39 ayat 1 KUHAP bahwa barang-barang yang disita oleh penyidik adalah barang yang diduga ada kaitan atau digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Pendanaan Terorisme PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) adalah (bahasa Inggris: Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center/INTRAC) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang dan kontra pendanaan terorisme di Indonesia. Pendanaan terorisme adalah perbuatan apapun yang berkaitan dana, baik langsung atau tidak langsung dengan maksud atau diketahui untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.

9. Raharjo Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Cetakan Ketiga Genta Publishing, Yogyakarta, Oktober 2009.

10. Sampara Said, dkk, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum, cetakan II, Total Media, Yogyakarta, 2011*

Menurut beberapa ahli sebagaimana dikemukakan dalam pertemuan Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering di Welington tahun 2001, ada dua metode pembiayaan bagi kegiatan para teroris. Pertama, adalah melibatkan perolehan dukungan keuangan dari Negara dan selanjutnya menyalurkan dana tersebut kepada organisasi teroris. Diyakini bahwa terorisme yang didukung oleh Negara (state-sponsored terrorism) telah menurun beberapa tahun terakhir ini.

Pencegahan berupa pemblokiran terhadap dana yang secara langsung atau tidak langsung atau yang diketahui atau patut diduga digunakan atau akan digunakan, baik seluruhnya maupun sebagian untuk tindak terorisme. Permintaan pemblokiran harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:

1. Nama dan jabatan pejabat yang meminta atau memerintahkan
2. Identitas orang atau korporasi yang dananya akan diblokir
3. Alasan pemblokiran
4. Tempat dana berada Terhadap pelaksanaan pemblokiran tersebut, setiap orang dapat mengajukan keberatan yang ditujukan kepada PPATK, penyidik, penuntut umum atau hakim dalam waktu paling lama 14 hari sejak mengetahui adanya pemblokiran. Keberatan disampaikan secara tertulis disertai dengan:
 - Alasan yang mendasari keberatan disertai penjelasan mengenai hubungan atau kaitan pihak yang mengajukan keberatan dengan dana yang diblokir
 - Bukti, dokumen asli, atau salinan yang telah dilegalisir yang menerangkan sumber dan latar belakang dana.

Dalam hal tidak ada orang dan atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan, dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal pemblokiran, PPATK atau penyidik menyerahkan penanganannya dana yang diketahui atau patut diduga terkait tindak pidana terorisme ke pengadilan negeri, dalam waktu 30 hari sejak diumumkan apabila:

1. Terdapat pihak yang keberatan, pengadilan negeri melakukan pemeriksaan guna memutuskan dana dikembalikan kepada yang berhak atau dirampas untuk negara
2. Tidak ada pihak yang keberatan, pengadilan memutuskan dana dirampas untuk negara atau dimusnahkan.

11. Sampara Said, dkk, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum, cetakan II, Total Media, Yogyakarta, 2011.*

12. Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.*

Pengawasan di bidang pendanaan ini memang tidak boleh lengah. Sehubungan dengan upaya ini, PPATK, BI, BIN dan Densus 88 telah melakukan pertemuan koordinasi dalam rangka pembekuan asset terorisme terutama berdasarkan United Nations Security Council Resolution (UNSCR) 1267 atau sanksi resolusi PBB 1267. Pendanaan Terorisme bisa ber sumber dari perbankan dan non perbankan. Peraturan Pendanaan yang bersumber dari perbankan sudah bagus. Institusi-institusi yang terkait dengan pengawasan pendanaan terorisme melalui perbankan seperti PPATK, OJK, BNPT, Kepolisian, Kehakiman sudah bekerja sangat baik dan memenuhi standar-standar internasional.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang. Pemblokiran (Pasal 71 UU TPPU) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Prosedur pemblokiran:

1. Menyebutkan secara jelas mengenai nama dan jabatan penyidik, penuntut umum atau hakim
2. Identitas orang yang dilaporkan
3. Menyebutkan alasan pemblokiran, tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan
4. Menyebutkan tempat harta kekayaan
5. Pemblokiran dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Ada dominasi mutlak yang diberikan kepada Kepolisian untuk menentukan siapa yang bisa atau tidak dikatakan sebagai teroris. Hal ini dikuatkan akan menjadi suatu kewenangan yang disalahgunakan oleh kepolisian di masa datang. Hal yang sangat mungkin kepolisian menjadikan pihak-pihak tertentu sebagai sasaran tuduhan sebagai teroris karena kepentingan-kepentingan di luar hukum. Harus ada pihak lain yang berkompeten untuk dilibatkan dalam pengajuan daftar teroris ini, agar terjadi saling mengamati dan memeriksa validitas informasi dan bukti yang dijadikan alas hukum menuduhkan seseorang atau kelompok sebagai teroris.

B. UPAYA MENGAJUKAN KEBERATAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum

sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Karena itu, tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penelusuran Harta Kekayaan hasil tindak pidana pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang- 40 undangan.

Lembaga keuangan memiliki peranan penting khususnya dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan melaporkan Transaksi tertentu kepada otoritas (financial intelligence unit) sebagai bahan analisis dan untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik. Lembaga keuangan tidak hanya berperan dalam membantu penegakan hukum, tetapi juga menjaga dirinya dari berbagai risiko, yaitu risiko operasional, hukum, terkonsentrasinya Transaksi, dan reputasi karena tidak lagi digunakan sebagai sarana dan sasaran oleh pelaku tindak pidana untuk mencuci uang hasil tindak pidana. Dengan pengelolaan risiko yang baik, lembaga keuangan akan mampu melaksanakan fungsinya secara optimal sehingga pada gilirannya sistem keuangan menjadi lebih stabil dan terpercaya.

Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang perlu dilakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral agar intensitas tindak pidana yang menghasilkan atau melibatkan Harta Kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, mengatur Keberatan Pemblokiran.

Pasal 25 ayat:

1. Setiap Orang dapat mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan Pemblokiran.
2. Pengajuan keberatan terhadap pelaksanaan Pemblokiran disampaikan kepada PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim.
3. Pengajuan keberatan dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya Pemblokiran.

4. Keberatan disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan: a. alasan yang mendasari keberatan disertai penjelasan mengenai hubungan atau kaitan pihak yang mengajukan keberatan dengan Dana yang diblokir; dan b. bukti, dokumen asli, atau salinan yang telah dilegalisasi yang menerangkan sumber dan latar belakang Dana.
5. Dalam hal keberatan diterima, harus dilakukan pencabutan pelaksanaan Pemblokiran oleh PJK atau instansi berwenang yang melakukan Pemblokiran berdasarkan permintaan PPATK atau perintah dari penyidik, penuntut umum, atau hakim.
6. Dalam hal keberatan ditolak, pihak yang mengajukan keberatan dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.

Pasal 26 ayat:

1. Dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pemblokiran, PPATK atau penyidik menyerahkan penanganan Dana yang diketahui atau patut diduga terkait Tindak Pidana Terorisme ke pengadilan negeri.
2. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diumumkan: a. terdapat pihak yang keberatan, pengadilan negeri melakukan pemeriksaan guna memutuskan Dana dikembalikan kepada yang berhak atau dirampas untuk negara; dan/atau b. tidak ada pihak yang keberatan, pengadilan memutuskan Dana dirampas untuk negara atau dimusnahkan.

Gugat; menggugat, artinya: mendakwa; mengadakan (perkara); menuntut (janji dan sebagainya); membangkitkan perkara yang sudah-sudah; mencela dengan keras; menyanggah.

Gugatan provisional ialah: 1) suatu gugatan untuk memperoleh tindakan sementara selama proses perkara masih berlangsung; 2) suatu gugatan untuk memperoleh tindakan sementara selama proses perkara masih berlangsung dengan tujuan untuk menghindari kerugian yang besar lagi bagi salah satu pihak.

Gugatan perwakilan kelompok; suatu tata cara pengajuan gugatan dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang banyak yang jumlah banyak yang mewakili kesamaan fakta atas dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud.

Class action, yaitu: gugatan yang berupa hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum dan tuntutan ganti kerugian.

Organisasi Non Pemerintah, yaitu: Persekutuan antar lembaga internasional di bidang swasta yang mengabdikan diri dalam masalah keagamaan, kemanusiaan, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan sebagainya baik yang berorientasi ekonomi maupun teknik sebagai orientasinya.

Hukum materiil, sebagaimana terjelma dalam undang-undang atau yang bersifat tidak tertulis, merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat didalam masyarakat.

Hukum Acara Perdata hadir diperuntukan menjamin ditaatinya hukum materiil perdata. Hukum Acara Perdata dapat didefinisikan dengan peraturan hukum yang mengatur sebagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim.

Lebih tegas dikatakan bahwa hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya mengajukan serta melaksanakan putusan tersebut mengajukan tuntutan hak berarti meminta perlindungan hukum terhadap haknya yang dilanggar oleh orang lain. Tuntutan hak dibedakan menjadi dua yaitu: Tuntutan hak yang didasarkan atas sengketa yang terjadi, dinamakan gugatan dalam tuntutan semacam ini minimal ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak penggugat (yang mengajukan tuntutan hak) dan pihak yang tergugat (orang yang dituntut), dan Tuntutan hak yang tidak mengadung sengketa lazimnya disebut permohonan dalam tuntutan hak yang kedua ini hanya ada satu pihak saja.

Hubungan hukum (*rechtsbetrekking*, *legal relations*) adalah suatu hubungan yang dilakukan antara dua subjek hukum atau lebih, hubungan yang menimbulkan dan kewajiban di antara satu sama lainnya. Hubungan hukum seperti ini mempunyai tiga unsur yang terpenting:

1. Pihak-pihak (manusia atau badan hukum) yang mempunyai hak dan kewajiban yang saling berhadapan;
2. Objek yang menjadi dasar adanya hak dan kewajiban itu;
3. Hubungan antara pemilik hak dan pengembann kewajiban atau hubungan terhadap objek yang bersangkutan.

Berdasarkan Resolusi 1267, Dewan Keamanan PBB menyatakan bahwa “semua negara berkewajiban untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap yang tercantum dalam daftar ini”. Ketika identitas seseorang, korporasi, dan/atau entitas dicantumkan dalam Consolidated List maka akan dikenai sanksi sebagai berikut:

1. Tindakan berupa pembekuan dana dan aset keuangan lainnya tanpa penundaan;
2. Larangan bepergian (*travel ban*) bagi individu yang tercantum dalam consolidated list untuk masuk atau transit ke wilayah tertentu;
3. Pencegahan pasokan, penjualan dan transfer langsung atau tidak langsung dari wilayah mereka atau oleh warga negara mereka di luar wilayah mereka, atau;
4. Dilarang menggunakan kapal bendera atau pesawat terbang mereka, senjata dan bahan terkait dari semua jenis, suku cadang, dan saran teknis, bantuan, atau pelatihan yang berkaitan dengan kegiatan militer, kepada individu dan badan tertentu
5. (*embargo senjata*)

UU Pendanaan Terorisme juga mengatur tindakan yang dapat diterapkan pada orang atau korporasi yang tercantum dalam DTTOT. Tindakan yang dimaksud adalah pemblokiran dana. Pemblokiran dana dilakukan setelah Polri menyampaikan DTTOT dan permintaan pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau korporasi pada instansi pemerintah terkait untuk selanjutnya disampaikan pada penyelenggaran jasa keuangan dan instansi berwenang. Pemblokiran dilakukan sesuai dengan jangka waktu pencantuman identitas orang atau korporasi pada (Daftar Terduga Teroris Dan Organisasi Teroris) DTTOT.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal angka 11. Pihak Pelapor adalah Setiap Orang yang menurut Undang-Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.

Pasal 71 ayat:

1. Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari:
 - Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
 - tersangka; atau
 - Terdakwa

2. Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai: a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim; b. identitas Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa; c. alasan pemblokiran; d. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan e. tempat Harta Kekayaan berada.
3. Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
4. Dalam hal jangka waktu pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, Pihak Pelapor wajib mengakhiri pemblokiran demi hukum.
5. Pihak Pelapor wajib melaksanakan pemblokiran sesaat setelah surat perintah pemblokiran diterima dari penyidik, penuntut umum, atau hakim.
6. Pihak Pelapor wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan pemblokiran kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim yang memerintahkan pemblokiran paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan pemblokiran.
7. Harta Kekayaan yang diblokir harus tetap berada pada Pihak Pelapor yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 71 ayat (1) Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tahap pemeriksaan, yakni pada tahap penyidikan kewenangan pada penyidik, pada tahap penuntutan kewenangan pada penuntut umum, dan kewenangan 50 hakim pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Ayat (2) Surat permintaan pemblokiran yang dikirimkan kepada penyedia jasa keuangan tersebut harus ditandatangani oleh: a. koordinator penyidik/ketua tim penyidik untuk tingkat penyidikan; b. kepala kejaksaan negeri untuk tingkat penuntutan; c. hakim ketua majelis untuk tingkat pemeriksaan pengadilan.

Pendanaan Terorisme di Indonesia bukan semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum melainkan juga merupakan masalah masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan pemberantasannya pun ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara. Pemblokiran terhadap dana yang akan digunakan untuk tindak pidana terorisme, merupakan bagian dari penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pendanaan terorisme, karena pendanaan merupakan salah satu faktor utama dalam setiap aksi terorisme.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pemblokiran terhadap dana yang akan digunakan untuk tindak pidana terorisme, dilakukan terhadap dana yang secara langsung atau tidak langsung atau yang diketahui atau patut diduga digunakan atau akan digunakan, baik seluruh maupun sebagian, untuk tindak pidana terorisme. Pemblokiran dilakukan oleh PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan meminta atau memerintahkan PJK atau instansi berwenang untuk melakukan pemblokiran. Permintaan PPATK ke PJK atau instansi berwenang untuk melakukan pemblokiran merupakan tindakan administrasi. Permintaan PPATK atau perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai: nama dan jabatan pejabat yang meminta atau memerintahkan, identitas orang atau korporasi yang dananya akan diblokir, alasan pemblokiran; dan tempat dana berada. PJK atau instansi berwenang wajib melaksanakan pemblokiran segera setelah surat permintaan atau perintah pemblokiran diterima dari PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim.
2. Upaya mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan pemblokiran dapat dilakukan oleh setiap orang. Pengajuan keberatan terhadap pelaksanaan pemblokiran disampaikan kepada PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim. Pengajuan keberatan dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya pemblokiran. Keberatan disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan 52 alasan yang mendasari keberatan disertai penjelasan mengenai hubungan atau kaitan pihak yang mengajukan keberatan dengan dana yang diblokir; dan bukti, dokumen asli, atau salinan yang telah dilegalisasi yang menerangkan sumber dan latar belakang dana. Dalam hal keberatan diterima, harus dilakukan pencabutan pelaksanaan pemblokiran oleh PJK atau instansi berwenang yang melakukan pemblokiran berdasarkan permintaan PPATK atau perintah dari penyidik, penuntut umum, atau hakim. Dalam hal keberatan ditolak, pihak yang mengajukan keberatan dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.

14. <https://www.neraca.co.id/> Aliran Dana Teroris - PPATK: Rekening Bisa Langsung Diblokir. Diakses 03/04/2021 11:53 Wita.

15. <https://bahasan.id/category/ekonomi-dan-perdagangan/> Apakah Bank Boleh Memblokir Dana Nasabah?. Diakses 03/04/2021 11:53 Wita

B. SARAN

1. Pelaksanaan pemblokiran terhadap dana yang akan digunakan untuk tindak pidana terorisme, baik PJK atau instansi berwenang yang melaksanakan perintah pemblokiran tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, dalam pelaksanaan pemblokiran berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang.
2. Upaya mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan pemblokiran dalam hal keberatan ditolak, maka pihak yang mengajukan keberatan dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemblokiran, PPATK atau penyidik menyerahkan penanganana dana yang diketahui atau patut diduga terkait tindak pidana terorisme ke pengadilan negeri. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diumumkan terdapat pihak yang keberatan, pengadilan negeri 53 melakukan pemeriksaan guna memutuskan dana dikembalikan kepada yang berhak atau dirampas untuk negara; dan/atau tidak ada pihak yang keberatan, pengadilan memutuskan dana dirampas untuk negara atau dimusnahkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU:

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Grafitti Press. Jakarta. 2006.

Hamzah Andi, Terminologi Hukum Pidana, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Hariri Muhwan Wawan. Pengantar Ilmu Hukum, Cet. 1. CV. Pustaka Setia Bandung, 2012.

Ibrahim Johnny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.

Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.

Mardani, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum

Pidana Nasional, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.

Masriani Tiena Yulies, Pengantar Hukum Indonesia, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Mertokusumo Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cahaya Atma Pustaka.Yogyakarta. 2013.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Raharjo Satjipto, Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia, Cetakan Ketiga Genta Publishing, Yogyakarta, Oktober 2009.

Sampara Said, dkk, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum, cetakan II, Total Media, Yogyakarta, 2011.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.

Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.55

Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I. Pendidikan Dan Pelatihan Pembentukan Jaksa 2019. Modul Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Badan Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia Jakarta. 2019.

Tutik Triwulan Titik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Jakarta, 2006.

JURNAL:

Aji Mukri Ahmad. Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia (Analisis Terhadap UU No. 15 dan 16 Tahun 2003 Berdasarkan Teori Hukum). Jurnal

Cita Hukum, Vol. I No. 1 Juni 2013.

Ayu Hanuring dan Dika Yudanto. Kajian Hukum Pencegahan Anti Pencucian Uang Dan

Pendanaan Terorisme Pada Lembaga Keuangan. Jurnal Kajian Hukum, Vol. 4 (1) Mei 2019 :149-156.

Hanafi Putra Beni. Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme. *Jurnal Dakwah dan Manajemen* Volume 2 Nomor 1, Januari-Juni 2019. hlm. 117-118.

Hartanto Wenda. Analisis Pencegahan Tindakpidana Pendanaan Teroris Pada Era

Masyarakat Ekonomi Asean (Analysis of Crime Prevention of Terrorist

Financing In Asean Economic Community Era) *Jurnal Legislasi Indonesia*.

Vol. 13 N0. 04 - Desember 2016: 379 – 392.

Koro. Abdi H. M. Pendanaan Terorisme Di Peroleh Dari Tindak Pidana Pencucian Uang

(Money Laundering). *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-41 No.4 Oktober-Desember 2011.

Latifah Marfuatul. Pelindungan Ham Dalam Prosedur Penentuan Daftar Terduga

Teroris Dan Organisasi Teroris Di Indonesia (The Human Rights Protection

On Determining The List Of Suspected Terrorism And Terrorist Organization's

Procedure In Indonesia). *Negara Hukum: Vol. 9, No. 1, Juni 2018*.

Pradityo Randy. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak

Pidana Pendanaan Terorisme (Criminal Law Policy On Counter Measure

Efforts Against Terrorism Financing Crime). *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 5 No. 1, April 2016.

Putri Andhika Risang Yuliana. Peran Rekomendasi Financial Action Task Force (Fatf)

Dalam Penanganan Pendanaan Terorisme Di Indonesia. *Journal of*

International Relations, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2015, hal. 88-94.

Rahayuningsih Toetik. Analisis Peran Ppatk Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam

Menanggulangi Money Laundering Di Indonesia. *Yuridika: Volume 28 No 3*,

September-Desember 2013.56

Simanjuntak Romulo Triesanto. Peningkatan Penanggulangan Terorisme Melalui

Mekanisme Kerjasama Indonesia Dan Australia Pada Era Joko Widodo (2014-2019).

Interdependence Journal Of International Studies Volume 01 Tahun 2020.

Suhayati Monika. Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pendanaan Terorisme Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Negara Hukum: Vol. 4, No. 2, November 2013*.

Titahelu Alfaromona Sumarezs Juanrico. Pelaksanaan Pembuktian Dalam Tindak

Pidana Terorisme. *Jurnal Belo* Volume 4 No. 2 Febuari 2019-Juli 2019.

Yunanto Sri. Angel Damayanti dan Indah Novitasari. Ancaman Dan Strategi

Penanggulangan Terorisme Di Dunia Dan Indonesia. Cetakan I : Tahun 2017.

Institute For Peace and Security Studies (IPSS) Bekerja Sama Dengan. CV.

Multi Inovasi Mandiri (MIM).

INTERNET:

<https://www.neraca.co.id/> Aliran Dana Teroris - PPATK: Rekening Bisa Langsung Diblokir. Diakses 03/04/2021 11:53 Wita.

<https://bahasan.id/category/ekonomi-dan-perdagangan/> Apakah Bank Boleh Memblokir Dana Nasabah?. Diakses 03/04/2021 11:53 Wita